



LURAH TRIMULYO  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMULYO  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 125);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
24. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 6);
27. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Trimulyo Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TRIMULYO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 6.895.793.206,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) berkurang Rp. 52.496.933,80 (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga koma Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.843.296.272,20 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua koma Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Kalurahan

#### 1.1. Pendapatan Asli Kalurahan

a. Semula	Rp.	690.906.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah PAKalurahan setelah Perubahan	Rp.	690.906.000,00

#### 1.2. Transfer

a. Semula	Rp.	5.736.804.526,00
b. Bertambah	Rp.	14.039.774,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.	5.750.844.300,00

#### 1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

a. Semula	Rp.	51.248.000,00
b. Berkurang	Rp.	(3.073.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	48.175.000,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	6.489.925.300,00
-------------------------------------	-----	------------------

### 2. Belanja Kalurahan

#### 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

a. Semula	Rp.	2.936.534.456,00
b. berkurang	Rp.	(98.031.922,80)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.838.502.533,20

2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
	a. Semula	Rp.	2.630.288.600,00
	b. berkurang	Rp.	(62.943.211,00)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.567.345.389,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp.	524.201.500,00
	b. Bertambah	Rp.	50.392.700,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	574.594.200,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp.	407.242.750,00
	b. Bertambah	Rp.	58.085.500,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	465.328.250,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan		
	a. Semula	Rp.	397.525.900,00
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	397.525.900,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	6.843.296.272,20
	Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(353.370.972,20)
3.	Pembiayaan Kalurahan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	521.834.680,00
	b. Berkurang	Rp.	(63.463.707,80)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	458.370.972,20
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	105.000.000,00
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	105.000.000,00
	Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	353.370.972,20

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo  
pada tanggal 20 September 2023  
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo  
pada tanggal 20 September 2023  
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI



BERITA KALURAHAN TRIMULYO TAHUN 2023 NOMOR 7